

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 259/Pdt.G/2018/PA.JB, tanggal 11 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Shafar* 1440 Hijriah, dengan perbaikan amar yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

=

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan bersama yang dibuat pada tanggal 12 April 2018, yaitu:
 - 3.1. Pemohon wajib memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. Pemohon wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 3 (tiga) gram;
 - 3.3. Menetapkan seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama *Anak* berada dalam pemeliharaan dan asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;
 - 3.4. Pemohon wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut melalui Termohon sejumlah Rp 2.300.000.00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan atau berumur 21 tahun;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan Mut'ah sebagaimana yang tersebut pada diktum nomor 3,1 dan 3.2 di atas kepada Termohon sebelum Ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Dalam Rekonvensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima/ NO (Niet On Vankelijke Verklaard)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 871.000.00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);